BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagai mana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Syariat Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Bina Syariat Islam, terdiri dari:
1. Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar; dan
2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan; dan
2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam merupakan unsur pelaksana urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Syariat Islam

Pasal 5

(1) Dinas Syariat Islam mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam;

b. perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
c. pembinaan dibidang kehidupan beragama dan syariat Islam;
d. pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan;
e. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum di bidang kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Paragraf 2

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Kepala Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pengendalian perumusan, pengkajian, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam;
b. pengoordinasian dan pengendalian perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
c. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam;
d. pengoordinasian dan pengendalian pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan;
e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum di bidang kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang kehidupan beragama dan syariat Islam;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait;
h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Paragraf 3

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan program rencana kerja;
   b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
   c. pengelolaan aset, sarana dan prasarana kerja;
   d. pengoordinasian penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   e. penyelenggaraan ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, organisasi, dokumentasi, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 9

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, administrasi keuangan, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 4

Bagian Kelima

Bidang Bina Syariat Islam

Pasal 10

(1) Bidang Bina Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan rancangan qanun, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan serta kerjasama antar lembaga penegakan hukum.

(2) Bidang Bina Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam;
   b. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi qanun syari'at Islam;
   c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum;
   d. penyiapan penyelesaian sengketa dan bantuan hukum bagi pelanggar qanun syari'at Islam;
   e. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan peran lembaga adat gampong dalam penegakan Qanun syari'at Islam;
   f. pelaksanaan kerjasama antar lembaga penegakan hukum dalam pelaksanaan syariat Islam;

g. pengoordinasian...

g. pengoordinasian dalam penegakan dan pelanggaran syariat Islam dengan lembaga penegakan hukum;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang peribadatan, dakwah dan syiar Islam.

Pasal 12

Seksi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam.

Paragraf 5

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Pasal 13

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan dan sumber daya kelembagaan serta sarana dan prasarana keagamaan.
(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan pengembangan sumber daya syariat Islam;
    b. pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya syariat Islam;
    c. pembinaan sumber daya tenaga keagamaan dan sumber daya kelembagaan;
    d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
    e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembinaan sumber daya kelembagaan keagamaan; dan
    f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan peningkatan sumber daya tenaga keagamaan.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya kelembagaan dan sarana prasarana keagamaan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 20...

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkup Dinas Syariat Islam diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomot 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25...

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 M

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 14

BAGAN ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BARAT.

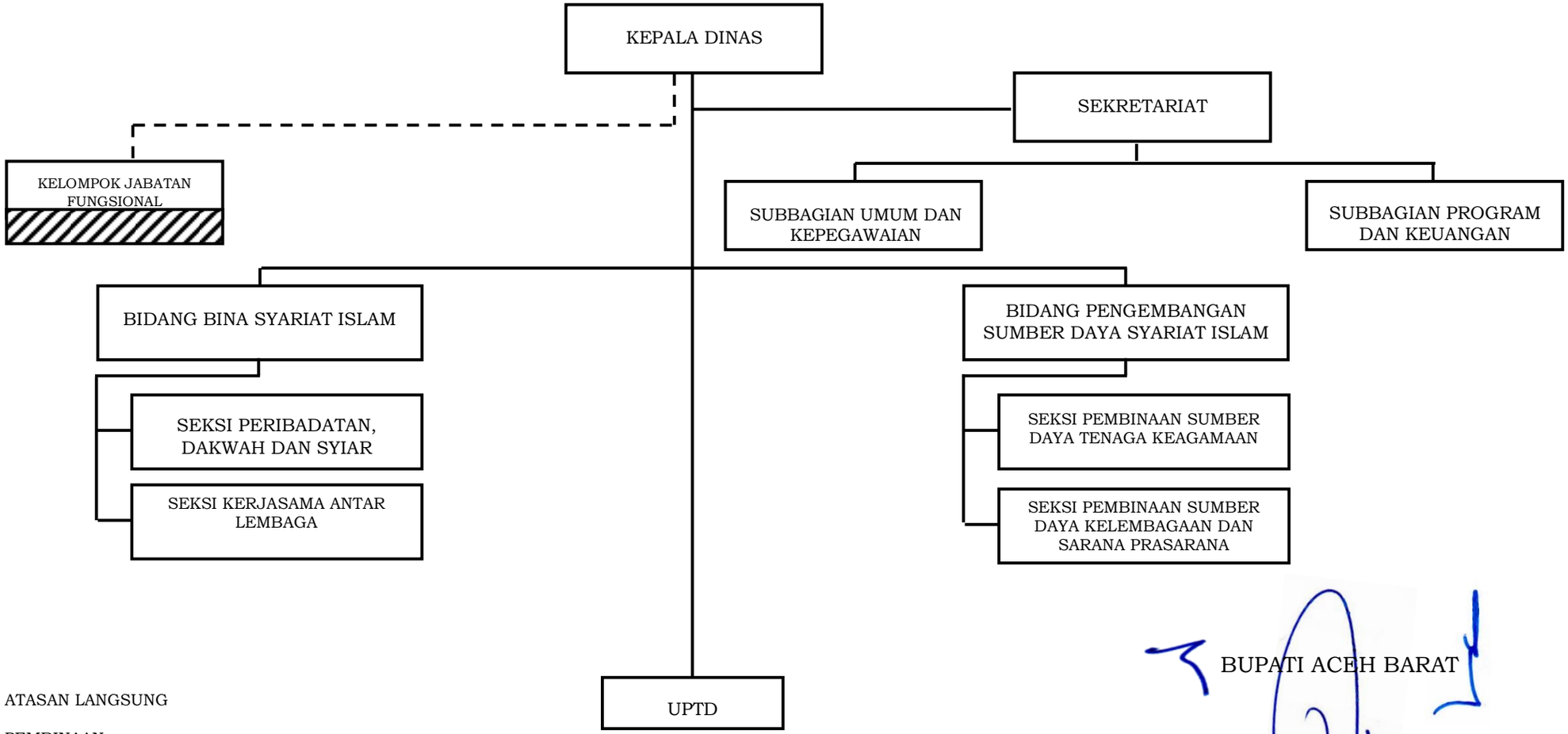

Nm

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI, MS